



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 145 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tertanggal 2 Djanuari 1951 No. 88/UI, jang mempermaklumkan, bahwa S. Lawalata, bekas pegawai jang melakukan dinas klerkpos pada Kantor Besar Pos dan Telegrap di Makassar, karena menggelapkan uang dalam melakukan pekerdjaannja telah didjatuhi hukuman pendjara selama 1 tahun dengan surat keputusan Hakim Negara di Makassar tertanggal 25 April 1950 No. 330/190;
- II. Surat Kepala Djawatan tersebut tertanggal 11 Agustus 1951 No. 34524/UI, jang antara lain memberitakan, bahwa menurut Ketua Pengadilan Negeri di Makassar dalam sidangnja tidak ternjata, bahwa ada fihak ke-3 telah mentjuri benda-benda pos dan materai jang termaksud dalam kasnja itu; oleh karenanja menjebabkan kekurangan sebesar Rp. 4.420.- dan kekurangan itu harus dipikul oleh S. Lawalata tersebut;
- III. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 16 Nopember 1953 No.K 2/27/23 kepada S. Lawalata, jang mempermaklumkan, bahwa terhadanja akan dilakukan tuntutan ganti-rugi untuk penagihan uang sebesar Rp.4.420.- dengan tjatatan, bahwa gadji rappel dan setorannja masing-masing sebanjak Rp. 304.22 dan Rp. 25.- kelak akan diperhitungkan sebagaimana mestinja dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis, kepada Kementerian Perhubungan, setelah menerima surat termaksud;
- IV. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan telepon tertanggal 13 Pebruari 1954 No. 8494/KugD dan lampiran-lampirannja, dalam mana diberitahukan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut dalam bab III telah diterima oleh S. Lawalata pada tanggal 29 Desember 1953;
- V. Surat Menteri Perhubungan tanggal 24 Maret 1954 No. K 2/13/8;
- VI. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 22 Djuni 1954 No.G 2582/54;

Menimbang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Menimbang : a. bahwa S. Lawalata terang bersalah telah menggelapkan uang dan benda-benda pos dan materai sampai sedjumlah Rp. 4.420.-, jang dipertjajakan kepadanya;
- b. bahwa atas surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Nopember 1953 No.K 2/27/23 tidak diterima surat pembelaan pada waktunja;
- c. bahwa surat pengakuan untuk melunaskan hutang dari S. Lawalata tertanggal 13 Nopember 1953, dalam mana jang bersangkutan berdjandji bersedia dan rela membajar kembali hutangnja sebanjak rp.4.090.78 kepada Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon dan penglunasannja akan dilaksanakan setjara berangsur-angsur dengan tjitjilan Rp. 25.- sebulan terhitung tanggal 1 Desember 1953, tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri atas surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Nopember 1953 No.K 2/27/23;
- d. bahwa dengan angsuran tersebut dalam bab c hutangnja tidak akan dapat dilunasi dalam waktu 2 tahun;
- e. bahwa dipandang perlu untuk menetapkan djumlah uang kerugian negara, jang harus diganti oleh S. Lawalata tersebut;
- Mengingat : Pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W) dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada S. Lawalata, bekas pegawai bulanan pada kantor Besar Pos dan Telegrap di Makassar dengan penggantian uang sedjumlah Rp. 4.420.- (Empatribu empatratus duapuluh rupiah), berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

SALINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung, (3x)
5. Menteri Perhubungan, (Sub.Bagian Pemeriksaan dan Pembukuan),
6. Jang bersangkutan,
Untuk diketahui dan dipergunakanj seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 16 Djuli 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(ROOSSENO).